

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses perencanaan APBDes Desa Kalijati dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDes merupakan rencana pembangunan untuk jangka 6 tahun , dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKPDes yang merupakan penjabaran dari hasil RPJMDes yang telah disepakati dan untuk rencana pembangunan untuk jangka 1 tahun.
2. Mekanisme proses perencanaan APBDes di Desa Kalijati dimulai dengan Pembahasan perencanaan pembangunan desa kalijati , lalu membuat rancangan RJPMDes. Setelah rancangan RPJMDes selesai dilakukan, rancangan tersebut dibahas bersama BPD dan tokoh masyarakat melalui musrenbang, setelah hasil musrenbang disepakati di evaluasi oleh kepala desa bersama dengan BPD. Setelah evaluasi dilakukan, ditetapkan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan. Lalu dibuat rancangan RKPDes, di musrembangkan kembali bersama aparat Desa, tokoh masyarakat dan BPD. Rancangan RKPDes yang telah disepakati di evaluasi kembali oleh kepala desa bersama BPD, hasil evaluasi diberikan pada Bupati untuk dievaluasi lanjut.

3. Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dinilai telah sesuai dengan hasil musrenbang, dan tatacaranya telah sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014. Hanya saja terkendala dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa Kalijati Jatisari Kab.karawang, Desa Kalijati dinilai masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang hal ini dikarenakan sumber daya manusia didesa ini masih sangat rendah.
4. Masih rendahnya sumber daya manusia, dilihat dari rendahnya pendidikan pelaksana kebijakan yang hanya sampai pendidikan wajib belajar (SMA sederajat). ilmu pengetahuan yang mereka dapatkanpun hanya sekedar pengetahuan umum/dasar, Hal ini tentunya menjadi penyebab masalah karena masih minimnya pemahaman mereka mengenai peraturan pemerintah dan peralatan yang digunakan. Tetapi yang menjadi kendala utama yaitu pemahaman mereka yang masih sulit untuk memahami mengenai pengoprasian sistem SISKEUDES. Selain itu, sistem ini juga sering mengalami perubahan menyebabkan perlu adanya penyesuaian keterampilan dan pembimbingan terus menerus. Sedangkan pelatihan yang diberikan oleh kecamatan maupun bupati dianggap sangat minim. Faktor penyebab lainnya yaitu; terjadinya pemilihan kepala desa yang baru hal ini juga menjadi penghambat proses perencanaan APBDes.

B. SARAN

1. Dalam hal proses perencanaan, pemerintah desa harus bisa memperkuat pemahaman terhadap regulasi proses perencanaan APBDes terutama Permendagri 20 tahun 2018 dan 114 tahun 2014 yang dinilai masih lemah.
2. Agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Desa harus lebih selektif dalam merekrut pekerja/aparatur Desa. Faktor yang mesti di perhatikan yaitu dari segi pendidikan, Umur, dan Keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang baik yaitu terpelajar dan terampil, diharapkan mampu untuk meminimalisir keterlambatan perencanaan yang terjadi. Dengan merekrut pekerja umur yang produktif, diharapkan mereka lebih mudah menyerap ilmu maupun pengetahuan yang ada dan pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun sistem atau peraturan yang dinilai sering berubah-ubah dapat di antisipasi dengan baik.
3. Diperlukan adanya perhatian yang lebih dari pihak Kecamatan maupun Kabupaten dalam hal pendampingan serta pelatihan. Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten perlu mengadakan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur Pemerintah Desa mengenai proses perencanaan APBDes dan tata cara menjalankan program sistem SISKEUDES.